



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 54 / Pdt. G / 2020 / PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. N a m a : TAUFAN YULIANTOK
Tempat/ tgl lahir : Pati 24 Juli 1982
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Tlogorejo Rt 01 / Rw 03
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten
Pati

2. N a m a : HENGKIE YANMIKOK
Tempat/ tgl lahir : Pati 10 Januari 1984
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Tlogorejo Rt 07 / Rw. 03
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten
Pati,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJUNAEDI, SH, dan GIYANTO, SH, MH, kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor “ DJUNAEDI,SH & ASSOCIATES “ beralamat di Jalan Mojopitu Nomor 9 Pati, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tertanggal 20 Juni 2020, nomor 002 / SK / JN..Adv / VI / 2020, disebut sebagai para **Penggugat**;

Lawan

1. N a m a : Dra. Hj. SUHARTINI
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl P Diponegoro No. 72 Saliyan Rt 06
Rw. 02 Kelurahan Pati lor , Kecamatan
Pati, Kabupaten Pati, **disebut sebagai**

..... **TERGUGAT I**

2. N a m a : MEGA ANGGUN SYLVIA
Tempat / tgl lahir : Pati 30 November 1996

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	Pelajar /Mahasiswa
Agama	Islam
Alamat	Jl P Diponegoro No. 72 Daliyan Rt 06 Rw. 02 Kelurahan Pati lor Kecamatan Pati, KabupatenPati, disebut sebagai TERGUGAT II.

3. N a m a : RIZKY DEWI KENCANA
Tempat / tgl : Semarang 11 Oktober 2001

lahir
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl P Diponegoro No. 72 Daliyan Rt 06
Rw. 02 Kelurahan Pati lor Kecamatan
Pati, KabupatenPati, **disebut sebagai**
..... **TERGUGAT III.**

4. N a m a : NAYDA BERLIANTY
Tempat / tgl : Pati 10 November 2007

lahir
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Alamat : Jl P Diponegoro No. 72 Daliyan Rt 06
Rw. 02 Kelurahan Pati lor Kecamatan
Pati, KabupatenPati, **disebut sebagai**
..... **TERGUGAT IV.**

Dalam hal ini Tergugat I – IV diwakili oleh
Kuasa Hukumnya JOHN RICHARD
LATUIHAMALLO, SH, MH Dkk,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 17 Juli 2020.

5. N a m a : NU`MANAL FARISI
Umur : -Tahun
Pekerjaan : Notaris
Agama : Islam
Alamat : Jl, P Diponegoro No. Pati
Selaku Notaris Pengganti dari Notaris IMAM SUTARYO,SH Almarhum yang
beralamat di JL P Diponegoro No Pati, **disebut sebagai**

TERGUGAT V.

6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati Jl Indrakila Pati
sebagai **TURUT TERGUGAT.**

Setelah membaca berkas perkara ;



Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 14 September 2020 dari Kuasa Penggugat Perihal Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pti di persidangan pada tanggal 14 September 2020;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pti sebagaimana suratnya tertanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan Penggugat dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pti. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh pihak Penggugat dikabulkan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pti dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.279.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh kami Lisfer Berutu,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dian Herminasari, SH., MH., dan Rida Nur Karima, SH., M.Hum, sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama tersebut, dihadiri Bambang Purwanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

LISFER BERUTU, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DIAN HERMINASARI,SH.,MH

RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

BAMBANG PURWANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relaas Panggilan	: Rp. 1.103.500,00
- PNPB relaas panggilan	: Rp. 80.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 1.279.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);